

Implikasi Kebijakan Ekspor Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam

Eka Purnama Sari^{1*}, Hotbin Hasugian², Muhammad Ikhsan Harahap³

¹⁻³ Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* epurnamasari705@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the implications of palm oil export policy on the Indonesian economy. Next, to find out the Islamic economic perspective regarding the Implications of Palm Oil Export Policy for the Indonesian Economy. This research is library research with a qualitative approach. The results of this research are that the government makes policies that are considered effective in protecting producers and consumers from activities that are detrimental to both parties. The government has also taken policies to protect exporters from international trade policies, namely RED II (Renewable Energy Directive II). The implications of the palm oil export policy for the Indonesian economy are that it can provide protection to palm oil producers/exporters and Indonesian palm oil consumers. Then the Islamic economic perspective regarding the Implications of Palm Oil Export Policy for the Indonesian Economy is that it must comply with the rules set by the sharia, namely avoiding detrimental transactions such as ihtikar (hoarding), price gaming and price speculation.

Keywords: Export Policy; Economy; Islamic Economic Perspective.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi kebijakan ekspor kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui perspektif ekonomi islam mengenai Implikasi Kebijakan Ekspor Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif guna melindungi produsen dan konsumen dari aktifitas yang merugikan kedua belah pihak. Pemerintah juga mengambil kebijakan-kebijakan untuk melindungi para eksportir dari kebijakan perdagangan internasional yaitu RED II (Renewable Energy Directive II). Adapun Implikasi kebijakan ekspor kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia yaitu dapat memberikan perlindungan kepada produsen/eksportir kelapa sawit dan konsumen kelapa sawit Indonesia. Kemudian perspektif ekonomi islam mengenai Implikasi Kebijakan Ekspor Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Indonesia adalah harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh syariat, yaitu menghindari transaksi-transaksi yang merugikan seperti ihtikar (penimbunan), permainan harga dan spekulasi harga.

Kata kunci : Kebijakan Ekspor; Perekonomian; Perspektif Ekonomi Islam..

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia kemudian disusul oleh Malaysia, Thailand dan Kamboja. Namun kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor yang mengalami perubahan-perubahan peraturan baik dari dunia internasional maupun nasional. Indonesia merupakan negara eksportir kelapa sawit di dunia. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan-permasalahan mengenai ekspor kelapa sawit Indonesia ini bermunculan. Pada Akhir tahun 2021 hingga Maret 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di seluruh daerah di Indonesia. Rata-rata harga minyak goreng melonjak ke level Rp20 ribuan per liter, bahkan bisa lebih tinggi di beberapa wilayah Indonesia. Pada November 2021, Kementerian Perdagangan menyatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu meroketnya harga Crude Palm Oil (CPO) akibat gangguan pasokan untuk bahan baku. Namun, Kemendag tak mengintervensi kenaikan harga dengan alasan stok dalam negeri masih 638 ribu ton dan cukup untuk kebutuhan 1,5 bulan. Tak lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14 ribu per liter. Kebijakan ini diterapkan sejak 19 Januari 2022 hingga Juni 2022. Sayangnya, gara-gara kebijakan tersebut, pasokan minyak goreng justru semakin langka dan membuat warga antri hingga 10 kilometer di beberapa wilayah RI (cnnindonesia, 2022).

Untuk mengatasi hal tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan beberapa produk turunannya mulai Kamis, 28 April 2022 hingga waktu yang ditentukan kemudian. Sontak kebijakan itu mengundang berbagai reaksi dan dinilai tanpa perhitungan. Bukan tak beralasan. Presiden Jokowi memutuskan menutup keran ekspor CPO dan turunannya untuk sementara. Merespons lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri, seiring dengan menguatnya harga CPO di pasar internasional, hingga cetak rekor. Belum lagi,

kata Jokowi, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia. Ironisnya, lanjut dia, masyarakat Indonesia justru kesulitan mendapatkan minyak goreng (cnbcindonesia, 2022).

Namun pelarangan ekspor ini mendapat beragam respon negative dari berbagai kalangan. Seperti pernyataan dari Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung. Ia mengatakan, petani sawit merugi Rp11,7 triliun akibat larangan ekspor crude palm oil (CPO) yang diberlakukan Presiden Joko Widodo pada 28 April kemarin. Gulat mengatakan, akibat dari larangan itu, 25 persen dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia telah setop pembelian TBS sawit petani. Hal ini terjadi setelah harga TBS petani anjlok 40-70 persen dari harga penetapan dinas perkebunan (disbun). Kondisi ini, diklaim Gulat, terjadi secara merata di seluruh Indonesia, sejak larangan ekspor dikeluarkan pada April lalu (cnnindonesia, 2022).

Kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng mulai hari ini, Senin 23 Mei 2022. Dalam pengumumannya, Presiden Jokowi menerangkan ada tiga pemicu mengapa aturan ini akhirnya dicabut. Pertama, pasokan minyak goreng di dalam negeri yang sudah kembali melimpah. Jokowi mengklaim setelah larangan ekspor diberlakukan, pasokan minyak goreng yang pada Maret 2022 hanya 64,5 ribu ton per bulan naik jadi 211 ribu ton per bulan naik jadi 211 ribu ton per bulan. Kedua, penurunan harga minyak goreng curah. Jokowi mengatakan setelah larangan ekspor CPO diberlakukan harga minyak goreng curah yang rata-rata nasionalnya sempat tembus Rp19.800 per liter berhasil turun menjadi Rp17.200-Rp17.600 per liter. Ketiga, pertimbangan soal banyaknya pekerja di industri sawit. Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja, maka diputuskan ekspor minyak goreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022. (cnnindonesia, 2022).

Permasalahan berikutnya adalah Uni Eropa (UE) yang merupakan salah satu mitra dagang Indonesia dalam ekspor sawit, membuat kebijakan melalui WTO yang disebut dengan kebijakan "RED II (Renewable Energy Directive II)" dan Delegated Act. Kebijakan ini telah menempatkan Indonesia berada di situasi yang kurang menguntungkan. Bahkan melalui Delegat Regulation Uni Eropa telah mengusulkan untuk berhenti konsumsi biodiesel yang bersumber dari kelapa sawit. Dengan adanya kebijakan

UE tentunya akan berdampak pada tingkat produksi ekspor sawit Indonesia karena Indonesia akan kehilangan salah satu mitra dagang terbesarnya (Saragih & Rahayu, 2022).

Kebijakan tersebut dinilai sebagai tindakan yang diskiriminasi produk kelapa sawit. Kebijakan RED II dan Delegated Act meskipun telah menempatkan secara implisit produk kelapa sawit sebagai energi tidak terbarukan. Pada awalnya tujuan dari Uni Eropa mengeluarkan Kebijakan RED II adalah untuk meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan sebagai langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan sebagai kepatuhan untuk memenuhi Paris Agreement on Climate Change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’) (Sinaga & Foekh, 2021).

Pada bagian recitals RED II No (81) menetapkan bahwa:

Indirect land-use change occurs when the cultivation of crops for biofuels, bioliquids and biomass fuels displaces traditional production of crops for food and feed purposes. Such additional demand increases the pressure on land and can lead to the extension of agricultural land into areas with high-carbon stock, such as forests, wetlands and peatland, causing additional greenhouse gas emissions

(Perubahan penggunaan lahan tidak langsung terjadi ketika penanaman tanaman untuk biofuel, bioliquid, dan bahan bakar biomassa menggantikan produksi tanaman tradisional untuk keperluan pangan dan pakan. Permintaan tambahan tersebut meningkatkan tekanan terhadap lahan dan dapat mengarah pada perluasan lahan pertanian ke wilayah dengan stok karbon tinggi, seperti hutan, lahan basah, dan lahan gambut, yang menyebabkan tambahan emisi gas rumah kaca).

Indirect land-use change (ILUC) terjadi ketika terjadi perubahan alih fungsi lahan yang awalnya untuk produksi tradisional seperti keperluan makanan dan pakan beralih menjadi tempat menanam tanaman penghasil bahan bakar biofuels, bioliquids dan biomassa, yang meningkatnya produksi karbon di daerah lahan basah, lahan gambut yang berpengaruh pada emisi gas rumah kaca.

Menurut World Resource Institute, kawasan hutan seluas 10 lapangan sepak bola menghilang di dunia setiap menit. Uni Eropa mengatakan, tanpa peraturan baru tersebut,

perlu ada pertanggungjawaban atas hilangnya 248 ribu hektare atau 612 ribu hektare deforestasi per tahun. "Diimplementasikan secara efektif, undang-undang itu dapat secara signifikan mengurangi emisi rumah kaca yang dihasilkan dari pembukaan hutan tropis untuk makanan dan komoditas lainnya," ujar Direktur regional Institut Sumber Daya Dunia untuk Eropa Stientje van Veldhoven, seperti dilansir AP News, Sabtu (20/5/2023). Undang-undang tersebut, lanjutnya, bisa membantu melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya air yang kritis di hutan hujan tropis. Undang-undang akan memaksa perusahaan menunjukkan barang yang mereka impor mematuhi aturan di negara asal. Termasuk tentang hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat adat.

Indonesia selaku produsen kelapa sawit merasa dirugikan dengan Kebijakan RED II dan Delegated Act mengajukan request for consultation kepada WTO pada 9 Desember 2019 karena dianggap Kebijakan RED II dan Delegated Act telah melanggar prinsip yang paling fundamental dalam WTO yaitu prinsip Most Favoured Nation (MFN) (Sinaga & Foekh, 2021). Perlakuan Most-Favoured-Nation (MFN) merupakan prinsip pendiri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam prinsip ini mengharuskan anggota untuk memberlakukan seluruh anggota WTO secara sama. Prinsip ini melarang suatu negara melakukan diskriminasi antarnegara. Pemberian tarif dan peraturan yang diberikan kepada salah satu anggota, harus berlaku ke anggota lainnya. Dalam konteks perdagangan prinsip ini melarang perlakuan yang berbeda untuk produk sejenis, karena negara asal. MFN merupakan prinsip fundamental yang menopang sistem perdagangan multilateral. Integrasi regional dan pengecualian yang berhubungan, diatur dengan seragam agar tidak merusak prinsip MFN.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial (Lexy Moleong, 2018). Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*Library research*). Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ekspor Kelapa Sawit

Produksi Kelapa Sawit Dunia

Adapun berdasarkan data United States Department of Agriculture (USDA), Indonesia dan Malaysia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. USDA memproyeksikan produksi CPO Indonesia bisa mencapai 45,5 juta metrik ton (MT) pada periode 2022/2023, dan produksi CPO Malaysia 18,8 juta MT. Jika digabungkan, duo Indonesia-Malaysia menguasai 83% dari produksi CPO global, yang totalnya diperkirakan mencapai 77,22 juta MT pada periode 2022/2023.

Negara Tujuan Ekspor Indonesia

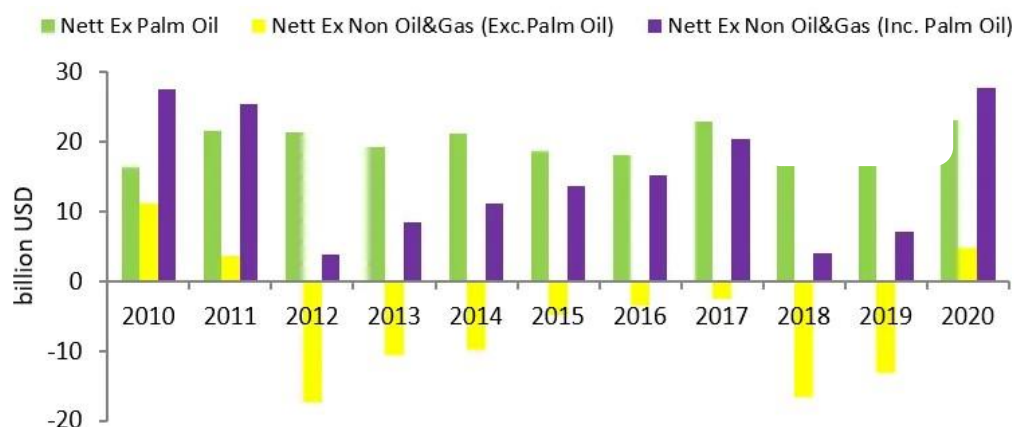
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia melakukan ekspor minyak kelapa sawit sebanyak 26,2 juta ton sepanjang 2022. Jumlah tersebut menurun sebanyak 769.300 ton pada periode sebelumnya (year-on-year/yoy) yang mengekspor minyak kelapa sawit sebanyak 26,9 juta ton pada 2021. Adapun tiga negara utama tujuan ekspor komoditas ini selama dua tahun terakhir adalah India, Tiongkok, dan Pakistan. Sepanjang 2022, Indonesia paling banyak mengekspor minyak kelapa sawit ke India dengan volume pengiriman sebanyak 4,9 juta ton. Angka volume ekspor ke India tersebut mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sebanyak 61,76% pada periode sebelumnya (yoy) pada 2021 yang hanya mengirimkan 3,08 juta ton minyak kelapa sawit. Kontribusi ekspor ke India adalah sebesar 17,96% dari total keseluruhan nilai ekspor minyak kelapa sawit, yang bernilai US\$5,32 miliar. Tiongkok menyusul di urutan berikutnya dengan jumlah ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia sebesar 3,83 juta ton pada tahun lalu. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 18,42% dari periode sebelumnya (yoy) yang mengekspor sebanyak 4,7 juta ton pada 2021. Sementara untuk tujuan negara ekspor minyak kelapa sawit ke Pakistan, Malaysia dan Amerika Serikat mengalami peningkatan volume masing-masing sebesar 4,89%, 9,10% dan 0,23%. Adapun Riau sebagai provinsi pengekspor utama komoditas minyak kelapa sawit di Indonesia, dengan jumlah ekspor sebanyak 10,5 juta ton pada tahun lalu (katadata, 2023).

Kontribusi Devisa Sawit Pada Neraca Perdagangan non Migas Indonesia

Kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekspor utama di Indonesia merupakan kontributor utama dalam perekonomian nasional Indonesia dan sebagai penyumbang

devisa ekspor yang sangat besar bagi negara. Berikut kontribusi devisa sawit pada neraca perdagangan non migas Indonesia.

Gambar 1. Kontribusi Devisa Sawit Pada Neraca Perdagangan Non Migas Indonesia 2010-2020



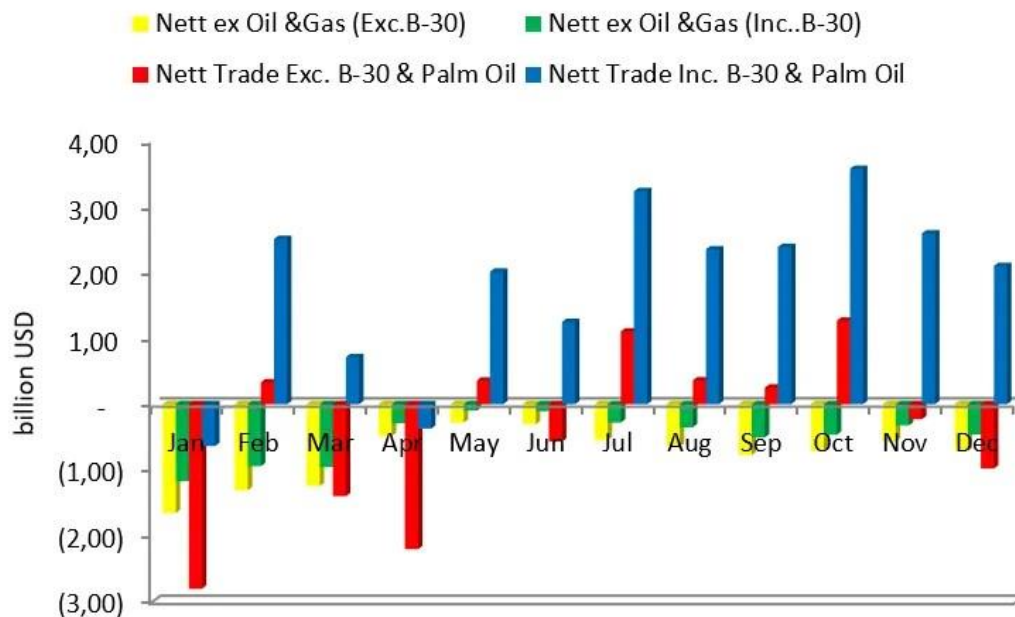
Sumber: BPS, data diolah PASPI

Berdasarkan gambar di atas Dalam 10 tahun terakhir kontribusi devisa sawit cukup signifikan mempengaruhi kinerja neraca perdagangan migas Indonesia. Dalam periode tahun 2010-2020, hanya tahun 2010, 2011 dan 2020, dimana neraca non migas tanpa (*ex*) devisa sawit mengalami surplus. Jika diperhitungkan devisa sawit pada neraca non migas menunjukkan bahwa neraca non migas dengan (*inc*) devisa sawit selalu mengalami surplus.

Industri sawit semakin menunjukkan peran dan kontribusinya yang penting dalam neraca perdagangan Indonesia. Minyak sawit digunakan untuk menghasilkan biodiesel yang merupakan produk substitusi impor. Kinerja industri sawit baik melalui ekspor minyak sawit dan produk turunannya maupun produksi biodiesel. Devisa sawit dari ekspor dan substitusi impor memiliki kontribusi penting dalam neraca perdagangan non-migas Indonesia. Tanpa ekspor minyak sawit, neraca non-migas umumnya mengalami defisit dan sebaliknya, dengan adanya ekspor minyak sawit neraca non-migas selalu mengalami surplus. Devisa sawit dari substitusi impor dan ekspor berkontribusi pada surplus neraca perdagangan dan dapat mengurangi defisit neraca migas. Industri sawit

menunjukkan keberhasilannya selama pandemi dan resesi ekonomi dengan kontribusi devisa sawit yang besar pada surplus neraca non-migas dan defisit neraca migas yang semakin kecil, sehingga total neraca perdagangan Indonesia mencapai rekor tertinggi USD 21.7 miliar (Paspi, 2022)

Gambar 2. Peran Devisa Ekspor Sawit dan Subsitusi Impor pada Neraca



Sumber: BPS, data diolah PASPI

Selama periode Januari hingga Desember tahun 2020, nilai ekspor sawit Indonesia mencapai USD 22.9 miliar. Sedangkan penghematan devisa atau devisa subsitusi impor akibat B-30 mencapai USD 3.3 miliar. Jika tidak ada ekspor minyak sawit, neraca perdagangan non-migas tahun 2020 hanya menikmati surplus dengan besarannnya yang relatif kecil yakni hanya sebesar USD 4.7 miliar. Dengan adanya ekspor sawit, surplus neraca perdagangan non-migas tahun 2020 menikmati surplus yang lebih besar mencapai USD 27.7 miliar.

Tabel 1. Ekspor Sawit Indonesia dan Komposisinya Tahun 2019-2020

Komposisi Ekspor (juta ton)	2019 Nilai	2019 Persen	2020 Nilai	2020 Persen	2021 Nilai	2021 persen
Crude (CPO + PKO)	8.0	21.6	7.5	22.0	2.6	7.5
Refined (RPO + RPKO)	25.1	67.1	22.6	66.5	27.6	79.9

Implikasi Kebijakan Ekspor Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam

<i>Komposisi Ekspor (juta ton)</i>	<i>2019 Nilai</i>	<i>2019 Persen</i>	<i>2020 Nilai</i>	<i>2020 Persen</i>	<i>2021 Nilai</i>	<i>2021 persen</i>
<i>Product Palm Oil Based (Biodiesel + Oleochemical)</i>	4.2	11.4	3.9	11.5	4.4	12.7
<i>Total Volume Ekspor</i>	37.3	100.0	34.0	100.0	34.6	100.0
<i>Total Nilai Ekspor (Miliar USD)</i>	20.2	100.0	23.0	100.0	36.2	100.0
<i>Unit Ekspor value (USD/ton)</i>	541.1		675.4		1,046.9	

Dari tabel di atas berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat bahwa devisa sawit dari promosi ekspor mengalami peningkatan yakni dari USD 20.21 milyar tahun 2019 menjadi USD 22.96 milyar tahun 2020 dan meningkat tajam menjadi USD 36.21 milyar tahun 2021. Selain mengalami peningkatan, perolehan devisa promosi ekspor prod sawit tahun 2021 tersebut juga telah mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah industri sawit Indonesia. Devisa tersebut diperoleh dari volume ekspor yang lebih sedikit yakni dari 37.3 juta ton tahun 2019 yang terus mengalami penurunan menjadi 34 juta ton tahun 2020 dan menjadi 34.5 juta ton tahun 2021.

Selama periode tahun 2019-2021, pangsa volume ekspor bahan mentah (CPO dan CPKO) mengalami penurunan dari sekitar 21.5 persen menjadi hanya 7.4 persen. Sebaliknya, pangsa ekspor produk olahan (RPO dan RPKO) meningkat dari 67 persen menjadi 79 persen. Pangsa produk akhir berbasis minyak sawit dalam struktur ekspor juga meningkat dari 11.3 persen menjadi 12.6 persen pada periode tahun tersebut. Sumber pertumbuhan yang paling cepat selama periode tersebut adalah harga ekspor. Dengan menggunakan *export unit price* (nilai ekspor dibagi volume ekspor) sebagai *proxy* harga ekspor, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan *export unit price* yang diterima Indonesia yakni dari USD 541 per ton tahun 2019 menjadi USD 675 per ton tahun 2020 dan USD 1,047 per ton tahun 2021. Demikian juga dengan devisa sawit dari Subsitusi Impor akibat penghematan solar fosil impor yang mengalami peningkatan dari sekitar USD 3.7 milyar tahun 2019 menjadi sekitar USD 4,9 miliar pada 2021. Peningkatan devisa subsitusi impor tersebut searah dengan peningkatan subsitusi solar fosil dengan biodiesel yakni dari 6.4 juta ton tahun 2019 menjadi 8.4 juta ton tahun 2021. Dengan demikian, total devisa sawit yang dihasilkan mencapai USD 23.9 milyar pada tahun 2019 dan meningkat menjadi USD 41.2 milyar pada tahun 2021. Pencapaian devisa sawit yang

dicapai pada tahun 2021 tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah industri sawit Indonesia.

Kebijakan Ekspor Kelapa Sawit

Beberapa tahun kebelakang terdapat beberapa kebijakan mengenai ekspor kelapa sawit. Kebijakan-kebijakan ini diambil untuk melindungi petani dan konsumen pengguna kelapa sawit. Kebijakan mengenai ekspor kelapa sawit ini tidak hanya pada ranah domestik atau lokal tapi juga terdapat di dunia perdagangan internasional. Berikut merupakan regulasi atau kebijakan dalam negeri mengenai ekspor kelapa sawit:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. UU ini mengharuskan adanya kewajiban memiliki izin usaha perkebunan dari gubernur dan bupati/walikota bagi yang akan melakukan usaha perkebunan, baik budidaya tanaman perkebunan maupun industri pengolahan hasil perkebunan dengan luasan dan kapasitas produksi tertentu. Selain itu, perusahaan perkebunan juga diharuskan melakukan kemitraan minimal selama tiga tahun.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur luasan lahan yang harus mendapat izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) adalah lahan perkebunan di atas 25 hektare. Peraturan ini juga mengharuskan perusahaan mengalokasikan minimal 20% dari luas total area perkebunan yang dimilikinya untuk masyarakat, yang bisa dilakukan melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. Surat izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) diharuskan bagi perusahaan yang mendirikan pabrik pengolahan berkapasitas minimal 5 ton tandan buah segar per jam.
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku (Kemudian dicabut pada Mei 2022 dan diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 30 Tahun 2022)

- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein dan Used Cooking Oil
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan No.3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh BPDPPKS
- 8) Keputusan Menteri Perdagangan No.129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation)
- 9) Peraturan Menteri Perdagangan No. Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Selanjutnya terdapat pula kebijakan luar negeri mengenai ekspor dan negara-negara pengeksor kelapa sawit, kebijakan yang menjadi perhatian adalah Kebijakan Renewable Energy Directive (RED II) 2018/2001 yaitu sebagai berikut:

Kebijakan Renewable Energy Directive (RED II)

Kebijakan Renewable Energy Directive (RED II) dibuat untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku biofuel dan mengamankan pasokan energy domestik negara-negara anggota Uni Eropa. Hal ini diharapkan mampu menjadi pendorong dalam peningkatan produksi biofuel di negara-negara anggota Uni Eropa. Kebijakan ini juga dibuat karena tuntutan global untuk mengurangi emisi karbon untuk mengurangi perubahan iklim. Kebijakan biofuel Uni Eropa dipelopori dan ditetapkan melalui Directive on the Promotion of the Use of Biofuels or other Renewable Fuels for Transport (2003/30/EC).

Kebijakan ini merupakan landasan dalam perkembangan regulasi biofuel Uni Eropa. Kemudian Uni Eropa menetapkan kebijakan an EU Strategy for Biofuels, yang mana kebijakan ini meliputi beberapa regulasi dalam pengembangan biofuel di Uni Eropa. Dalam hal ini Komisi Uni Eropa menekankan mengenai pentingnya penggunaan biofuel untuk mencapai pemenuhan target nasional secara berkelanjutan. Langkah Uni

Eropa dalam merespon isu lingkungan dimulai dengan membuat suatu kebijakan khusus yang mengatur biofuel.

Hal ini muncul untuk mengantisipasi kondisi ketergantungan Uni Eropa atas sumber energi berbasis bahan bakar fosil. Uni Eropa telah berupayamenghentikan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan beralih menggunakan biofuel khususnya biodiesel pada sektor transportasi (Amezaga, 2010). Penggunaan biodiesel menjadi bahan bakar secara perlahan menggantikan bahan bakar fosil. Adanya kebijakan biofuel menunjukkan keseriusan Uni Eropa dalam menjaga stabilitas Kawasan dan kepedulian akan isu lingkungan. Uni Eropa melihat besarnya tingkat impor CPO merugikan sektor biofuel domestik. Perilaku yang dilakukan oleh Uni Eropa dilakukan sebagai upaya dalam menjamin kesejahteraan negara-negara anggotanya. Oleh karena itu pada tahun 2014 Uni Eropa mulai menetapkan revisi dari kebijakan biofuel yang mengatur penggunaan CPO melalui gagasan RED II.

Apabila dilihat dari perkembangan biofuel Uni Eropa sampai dengan penetapan kebijakan RED II dilatarbelakangi dengan kondisi internal dan eksternal. Dari perspektif internal Uni Eropa menetapkan kebijakan RED II sebagai upaya untuk menekan pertumbuhan industri biofuel di dalam Kawasan. Hal ini dicapai dengan pemberian subsidi dan peran pemerintah dalam memfasilitasi sektor industri biofuel. Sehingga produk biofuel domestik mampu bersaing dengan kompetitor asing. Selanjutnya dari perspektif eksternal kebijakan RED II yang ditetapkan Uni Eropa ditetapkan untuk membatasi masuknya produk impor serta mengantisipasi ketergantungan energi.

Hal ini dicapai dengan adanya kriteria keberlanjutan lingkungan yang tercantum dalam RED II. Sehingga produk impor seperti CPO tidak dapat lagi beredar secara bebas di industri biofuel Uni Eropa. Sehingga dominasi dari CPO dalam industry biofuel Uni Eropa dapat lebih dikontrol. Halini membuktikan bahwa kebijakan RED II menjadi pilar sentral dalam industri biofuel Uni Eropa. Kebijakan biofuel Uni Eropa ditetapkan untuk seluruh kawasan sehingga negara anggota dibebaskan untuk menggunakan cara dalam mencapai target yang ditentukan dalam gagasan awal kebijakan. Masing-masing negara anggota Uni Eropa berkewajiban dalam pemenuhan kebutuhan energi pada sektor biofuel.

Hal ini ditekankan untuk mengantisipasi ketergantungan akan produk impor. Selain itu dalam prosesnya harus dilakukan dengan mengikuti kriteria lingkungan berdasarkan sustainable development untuk menghasilkan produk biofuel.

Pada tahun 2018, Pemerintah Uni Eropa menerapkan rancangan kebijakan yang ditunjukkan untuk menentukan kriteria keberlanjutan untuk biofuel dan mengklasifikasikan CPO tidak memenuhi kriteria. Rancangan kebijakan inilah yang menjadi landasan dasar dalam penerbitan kebijakan biofuel RED II. Kebijakan ini menetapkan kriteria khusus untuk menentukan bahan baku berisiko tinggi terhadap emisi gas rumah kaca. Kebijakan RED II di Uni Eropa didasarkan pada isu lingkungan dalam proses pengolahan biofuel. Kebijakan terhadap biofuel Uni Eropa terletak pada tiga pilar utama.

Pertama, Uni Eropa dan negara anggotanya menerapkan kebijakan subsidi untuk proses produksi biofuel. Bentuk subsidi tersebut mulai dari dukungan untuk penelitian dan pengembangan (Research and Development). Selain itu terdapat bentuk subsidi tidak langsung seperti pembebasan bea pajak untuk biofuel. Kedua, produsen biofuel di Uni Eropa mendapat dukungan pasar berupa tarif atas impor produk biofuel asing. Ketiga, Uni Eropa telah menerapkan kebijakan restriksi bagi produk biofuel dari negara lain dengan standar lingkungan. Implementasi dari kebijakan lingkungan Uni Eropa dalam RED II bukan hanya tentang kebijakan lingkungan itu sendiri tetapi menambahkan tujuan non-lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Uni Eropa dalam mengatur pengelolaan biofuel dengan membatasi perdagangan dengan maksud menjaga stabilitas ekonomi serta lingkungan hidup. Dari kebijakan RED II Uni Eropa berupaya untuk lebih mandiri dalam pengembangan sektor biofuel sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari produk asing seperti CPO. Uni Eropa juga menggunakan berbagai langkah untuk mensubsidi produksi biofuel di Uni Eropa dan untuk melindungi mereka dari persaingan asing.

Secara global, Uni Eropa adalah salah satu produsen energi terbarukan terkemuka di bidang teknologi pengembangan. Kondisi ini memang diharapkan oleh Uni untuk mengurangi ketergantungannya pada produk impor CPO hingga ditetapkan kebijakan RED II sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Implikasi Kebijakan Ekspor Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Indonesia

Stabilisasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga (Maisyarah et al., 2014). Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Dalam undang-undang pangan ini dinyatakan bahwa sumber utama penyediaan pangan nasional berasal dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional (CPN). Bila dari kedua sumber tersebut tidak mencukupi, barulah dapat dipenuhi dari impor (Badan Ketahanan Pangan, 2017).

Tindakan ini dilakukan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Indonesia menerapkan kebijakan yang berubah-ubah mengenai ekspor kelapa sawit, hal ini dikarenakan pemerintah menyesuaikan dengan ketersediaan pasokan kebutuhan dalam negeri atas kelapa sawit.

Sebuah pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjamin ketersediaannya. Namun sebuah permasalahan besar terjadi pada tahun 2021, yaitu terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah permasalahan besar mengingat Indonesia adalah eksportir terbesar pertama CPO dunia. Adapun yang melatar belakangi kelangkaan minyak kelapa sawit di negara ini adalah sebagai berikut:

Permufakatan Jahat Mafia Minyak Goreng

Di tengah masyarakat mulai terpaksa beradaptasi dengan harga minyak goreng yang tinggi, tiba-tiba muncul berita seorang pejabat Kementrian Perdagangan ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan langsung penetapan para tersangka itu. Selain Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, adapun tiga tersangka dari pihak swasta lainnya. Mereka adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG) dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Kejaksaan Agung menetapkan mereka tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor *crude palm oil* (CPO) atau minyak goreng.

Awalnya di akhir 2021 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar. Pemerintah melalui Kemendag pun mengambil kebijakan menetapkan DMO atau *domestic market obligation* dan DPO atau *domestic price obligation* bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Selain itu, Kemendag menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit. Dalam pelaksanaannya perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Para pengusaha ini adalah para pemain minyak kelas kakap yang memproduksi merek-merek terkenal. PT Wilmar Nabati Indonesia misalnya adalah produsen minyak merek Fortune, Sania, Sovia, dan Siip. Perusahaan internasional ini memproduksi dan memasarkan banyak merek minyak goreng kelapa sawit ke negara-negara besar di Asia, Afrika, bahkan sebagian ke Eropa. Mengutip situs resmi PT Musim Mas, www.musimmas.com, perusahaan ini memiliki enam merek minyak goreng. Yakni minyak goreng merek Amago, M&M, SunCo, Surya, Tani, dan Volla. Sedangkan dari laman resmi Permata Hijau Group, www.permatagroup.com, perusahaan yang berbasis di Kota Medan itu, adalah pemilik hak, dan distribusi empat merek minyak goreng kelapa sawit, yakni Parveen, Palmata, Permata, dan Panina. Tiga perusahaan, mendapatkan Pajak Ekspor (PE) CPO dan turunannya dari Kemendag sejak Januari 2021, sampai Maret 2022. Akan tetapi dalam penerbitan PE tersebut, penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyatakan adanya praktik melanggar hukum. Menurut Kejaksaan Agung, pelanggaran adalah PE CPO dan turunannya itu, diterbitkan tak sesuai syarat keharusan perusahaan mengalokasikan 20 persen kewajiban pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri (DMO), dan ketentuan harga penjualan di dalam negeri (DPO). Pengabaian DMO inilah salah satu penyebab kelangkaan minyak dan melambungnya harga komoditas minyak goreng di Indonesia pada waktu itu. Terbitnya PE untuk tiga perusahaan tersebut tentu saja hanya bisa dilakukan oleh pejabat Kemendag yang kini juga menjadi tersangka. Mereka bermufakat sehingga tetap bisa melakukan ekspor meski tak memenuhi syarat-syarat. Pekerjaan mereka tak ubahnya mafia, sebuah perkumpulan rahasia yang berniat melakukan kejahatan.

Kenaikan Harga Minyak Nabati Dunia

Kenaikan harga minyak goreng nabati tak hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi juga di seluruh dunia. Saat ini, harga *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak nabati mentah telah melonjak menjadi US\$ 1.340/mT atau setara dengan Rp19.291.243,-. Terjadinya kenaikan harga minyak mentah dalam skala global sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak nabati mentah termasuk minyak goreng di pasaran.

Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, membeberkan alasan mengapa harga minyak mentah di dunia melonjak tinggi. Beliau mengatakan bahwa permintaan minyak nabati semakin meningkat setelah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19 mulai longgar. Tetapi di sisi lain, produksi minyak nabati dunia anjlok 3,5% di tahun 2021 dan menyebabkan terganggunya suplai minyak mentah untuk olahan minyak lainnya (cnbc, 2021).

Penerapan Kebijakan B30

Sejak kuartal pertama tahun 2020 silam, pemerintah telah menerapkan kebijakan B30. Kebijakan ini mewajibkan para perusahaan bahan bakar minyak di Indonesia untuk mencampur bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 70% dengan biodiesel sebanyak 30%. Tujuan dari diadakannya kebijakan ini adalah untuk menghemat bahan bakar fosil yang serba terbatas dengan cara mencampur bahan bakar lain dalam proses pengolahan bahan bakar minyak. Kebijakan mencampurkan BBM jenis solar dengan biodiesel telah dilakukan oleh banyak negara lainnya, akan tetapi dengan kadar biodiesel dibawah 30% yakni tidak setinggi kebijakan B30 yang diterapkan oleh Indonesia.

Awalnya, pemerintah meluncurkan kebijakan B30 untuk mengurangi laju impor BBM sehingga meningkatkan devisa negara. Namun, kebijakan ini berdampak pada bertambahnya permintaan CPO di Indonesia yang kemudian turut berkontribusi sebagai penyebab kelangkaan bahan baku minyak goreng di Indonesia. Untuk menahan laju harga minyak goreng di pasaran, GIMNI mencoba untuk melakukan lobi pada pemerintah agar meringankan kebijakan B30 menjadi B20. Melalui usulan tersebut, harapannya kebijakan B20 dapat menekan jumlah permintaan minyak nabati mentah yang terus meningkat untuk mengurangi angka konsumsi hingga 3 juta ton yang dapat mencukupi jumlah kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.

Terganggunya Arus Logistik

Selain dari angka produksi minyak nabati mentah yang anjlok, arus logistik yang berperan dalam distribusi minyak nabati mentah pun ikut macet. Penyebabnya tak lain adalah pandemi COVID-19 yang masih belum kunjung teratasi. Banyak pekerja kasar pada sektor logistik terkena PHK karena dampak dari pandemi COVID-19 yang menyerang stabilitas perusahaan-perusahaan logistik. Selain itu, kondisi finansial perusahaan logistik yang tak kunjung membaik juga berdampak langsung pada jumlah unit transportasi yang mereka miliki untuk kegiatan distribusi bahan baku.

Macetnya arus logistik selama pandemi COVID-19 mengakibatkan biaya yang harus produsen keluarkan semakin banyak termasuk biaya ekspedisi. Ditambah lagi, biaya ekstra yang dikeluarkan untuk ekspedisi tidak dapat membuat produk mereka sampai dengan segera ke tangan konsumen karena faktor kurangnya tenaga kerja. Alhasil, minyak goreng menjadi semakin langka dan mahal di pasaran.

Terjadinya kelangkaan minyak goreng karena beberapa faktor diatas lantas mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan baru. Per tanggal 19 Januari 2022, Kementerian Perdagangan Indonesia telah menetapkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan ritel dan pedagang sembako untuk menjual minyak goreng dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp.14.000,-. per liter. Pembelian minyak goreng dengan harga spesial ini dibarengi dengan ketentuan lainnya, yakni setiap orang hanya dapat membeli minyak goreng kemasan satu liter sebanyak dua bungkus dengan total sebanyak dua liter per orang.

Kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga yang sama untuk penjualan minyak goreng dan membatasi pembeliannya dapat menjadi sebuah pedang bermata dua karena implementasinya yang justru dapat memperparah kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat mengundang masyarakat untuk menjadi penimbun dengan berbagai strategi. Salah satu strategi yang paling umum adalah dengan memanfaatkan anggota keluarga yang berada di satu tempat tinggal yang sama untuk membeli minyak goreng ke tempat yang berbeda-beda dan menimbunnya di rumah.

Implikasi kebijakan RED II Uni Eropa terhadap Perekonomian Indonesia

Perang kebijakan yang terjadi dan sedang dilakukan oleh kedua pihak, yakni Indonesia dan Uni Eropa memicu kemungkinan terjadinya perang dagang yang akan

berdampak terhadap sistem perekonomian di negara-negara terkait. Kebijakan Uni Eropa dalam melarang impor minyak kelapa sawit, sedikit banyak menimbulkan dampak kerugian kepada Indonesia, sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan Uni Eropa sebagai penerima ekspor minyak kelapa sawit terbanyak setelah India, yakni sebesar 4,78 ton. Yang berarti, jika Uni Eropa memberlakukan kebijakan untuk menyetop impor minyak kelapa sawit, Indonesia akan kehilangan keuntungan sekitar 4,78 ton minyak kelapa sawit yang seharusnya di ekspor ke Uni Eropa. Apabila Uni Eropa serius dalam menyelenggarakan kebijakannya yang menghentikan seluruh ekspor minyak kelapa sawit, berdasarkan jumlah minyak kelapa sawit yang di ekspor ke Uni Eropa, Indonesia akan kehilangan devisa hingga US\$ 858 juta atau sekitar Rp. 12 triliun, dengan kurs Rp. 14.000 (dapat berubah sewaktu-waktu) dengan harga minyak kelapa sawit (CPO) sekitar US\$ 572,5 per ton (GAPKI, 2019).

Kebijakan Uni Eropa terhadap penghentian atau pelarangan ekspor minyak kelapa sawit dilakukan tanpa dasar dan pertimbangan yang jelas. Uni Eropa menganggap bahwa minyak kelapa sawit (CPO) memberikan dampak kerusakan lingkungan yang parah serta mengancam kehidupan mahluk hidup yang berhabitat di dalam hutan. Meskipun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa minyak kelapa sawit (CPO) merupakan minyak nabati yang paling ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, yang berasal dari biji rapa dan biji matahari. Meskipun Uni Eropa menerbitkan kebijakan untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawit, namun di sisi lain Uni Eropa tetap mengembang biakkan produksi biji rapa dan biji bunga matahari sebagai minyak nabati untuk biodiesel.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan Uni Eropa yang tersebut bersifat tumpang tindih dengan penggunaan dan produksi minyak nabati lainnya yang digunakan sebagai pengganti CPO. Hal tersebut semakin menguatkan fakta bahwa kebijakan Uni Eropa dilakukan tanpa dasar dan merupakan hal yang semena-mena. Selain alasan-alasan tersebut di atas, sebagai upaya melindungi penjualan sawit agar tetap memiliki pasar, terutama di pasar Eropa dan Amerika Serikat, para petani serta pengusaha-pengusaha sawit Indonesia telah mulai memperbaiki proses produksi penanaman sawit yang disesuaikan dengan standar yang dikehendaki oleh pasar Eropa dan Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO) sebagai bukti bahwa Indonesia serius dalam memperbaiki kualitas sawit dalam negeri (BBCNews, 2019).

Bukti keseriusan Indonesia dalam memperbaiki produksi sawit dalam negeri terlihat dari menurunnya perusakan hutan akibat budidaya sawit, yang sebelumnya sempat mencapai 2 juta hektar per tahun, menjadi hanya 400 ribu hektar pada tahun 2018, dan menjadi lebih kecil lagi pada tahun 2020.²⁵ Artinya keseriusan Indonesia dalam memperbaiki produksi sawit tidak hanya wacana belaka namun telah terwujud di lapangan dan telah terbukti hasilnya. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eropa merupakan pembentuk persepsi dimana setiap kebijakan-kebijakannya diikuti oleh negara-negara lain. Selain itu, Eropa dijadikan sebagai acuan dan contoh pergerakan ekonomi dunia, yang mana Kebutuhan Uni Eropa atas ore nikel guna memenuhi seluruh produksi pembangunan, teknologi serta otomotif membuat posisi Uni Eropa menjadi tidak menguntungkan.

Keputusan Uni Eropa dalam melakukan diskriminasi pelarangan impor kelapa sawit, dapat dinilai sebagai keputusan yang berbahaya, mengingat Uni Eropa tidak mempertimbangkan keputusan Indonesia yang juga melakukan pelarangan terhadap ekspor Ore Nikel. Tujuan Uni Eropa yang sebelumnya, melarang impor kelapa sawit karena terdapat pertimbangan bahwa bahan tambang, seperti Ore Nikel, lebih ramah lingkungan, meskipun menurut penelitian, kelapa sawit jauh lebih ramah lingkungan, namun Uni Eropa tidak mempertimbangkan keputusan Indonesia yang memberlakukan pelarangan ekspor tambang mentah keluar negeri. Sehingga ketika Indonesia memutuskan untuk memberhentikan seluruh ekspor tambang mentah ke luar negeri per 1 Januari 2020 lalu, Uni Eropa bersiap untuk mengajukan gugatan ke WTO karena merasa dirugikan oleh kebijakan Indonesia.

Uni Eropa menganggap bahwa tindakan Indonesia dalam melarang ekspor ore nikel sebagai tindakan yang mampu memicu perang dagang internasional, karena menghambat proses perdagangan di antara kedua negara. Namun perlu diketahui bahwa pelarangan ekspor tersebut tidak bertujuan sebagai penghambat perdagangan, namun sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rantai pengolahan dalam negeri serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku

smelter yang ada di Indonesia. Mengingat kekayaan mineral, termasuk nikel merupakan sumber daya yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui lagi, sudah waktunya bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri dan secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat dengan melakukan hilirisasi mineral tambang.

Berdasar ketentuan tersebut diatas pemerintah kembali mengatur rencana hilirisasi mineral ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, yang mana dalam Pasal 103 dan Pasal 170 dinyatakan bahwa hilirisasi atau pemuniran mineral wajib dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan tersebut terbit, yakni seharusnya pada tahun 2014 hilirisasi mineral sudah harus dilakukan, namun pemerintah memberikan kelonggaran karena industry smelter di Indonesia belum siap, sehingga wacana tersebut diundur hingga 2022 dan kemudian dipercepat hingga awal tahun 2020, karena pemerintah menilai industry smelter Indonesia sudah cukup dan semakin berkembang, juga sudah siap dalam memproduksi tambang sendiri. Namun perlu diketahui bahwa keberhasilan hilirisasi pertambangan tidak dapat lepas dari kebijakan serta peraturan-peraturan teknis dalam pengimplementasiannya, yakni dengan mempertimbangkan penyediaan bahan baku, lahan, tenaga kerja, energi, infrastruktur, teknologi, kegiatan operasional dan pemeliharaan, sistem perizinan dan kegiatan pembiayaan investasi (portalinfoemasiindonesia, 2019).

Kebijakan hilirisasi mineral merupakan salah satu alar fiskal untuk menciptakan nilai tambah mineral, peningkatan kinerja industri dalam negeri, meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Indonesia tidak mungkin terus menerus mengandalkan pajak sebagai pemasukan negara. Indonesia harus mampu berdiri sendiri dan mampu mengandalkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara secara mandiri tanpa bantuan pihak asing. Saat ini Indonesia dinilai banyak negara-negara lain yang mengikuti langkah-langkah yang diambil oleh Uni Eropa dalam menanggulangi krisis ekonomi. Tindakan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan pelarangan ekspor kelapa sawit telah menjadi pertimbangan Jepang dan Pakistan dalam menghadapi isu lingkungan yang disebabkan oleh kelapa sawit telah mampu untuk memproduksi sendiri bahan mineral mentah menjadi bahan jadi, dilihat dari jumlah smelter yang telah berdiri dan mampu beroperasi tahun 2020. Apabila pengolahan dapat

dioptimalkan, hilirisasi nikel akan terbentuk dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia karena nilai berbagai produk tambang jadi yang telah diolah memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai bahan tambang mentang yang di ekspor. Sehingga dilihat dari sisi ekonomi, Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang besar dan secara perlahan mampu untuk bersaing dalam pasar global dalam hal pertambangan.

Keputusan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan RED II yang melarang impor minyak sawit Indonesia adalah untuk memproteksi pasarnya dari produk impor dan Uni Eropa berencana untuk mengembangkan dua juta hektar lahan minyak rapa untuk mendukung kebutuhan biodieselnnya atau dengan kata lain tindakan atas kebijakan tersebut didorong oleh alasan komersil guna mengumpulkan konsumen yang lebih banyak dalam pasar yang stagnan, mengingat minyak nabati yang berasal dari biji rapat dan bunga matahari terus terdesak oleh perkembangan CPO yang seiring waktu terus meningkat.

Perspektif ekonomi Islam mengenai Implikasi Kebijakan Ekspor Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Indonesia

Sebuah pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya diantaranya membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Diantara wujud keberhasilan tersebut adalah dapat menyediakan seluruh kebutuhan pokok masyarakat dan menstabilkan harga pasar. Terbukti negara-negara yang maju biasanya harga kebutuhan pokoknya sangat stabil tidak terjadi inflasi dan fluktuasi harga yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Inflasi dan fluktuasi harga barang termasuk barang kebutuhan pokok tersebut terjadi salah satunya disebabkan karena kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat, pengawasan yang lemah dan bisa juga disebabkan adanya produsen atau distributor yang melakukan spekulasi harga ataupun mereka melakukan penimbunan (ihtikar). Gharar (penipuan), spekulasi harga dan penimbunan (*ihtikar*) merupakan dua transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat merugikan banyak pihak dan yang paling dirugikan adalah konsumen/masyarakat itu sendiri.

Dalam kasus kebijakan-kebijakan ekspor kelapa sawit ketiga transaksi yaitu Gharar (penipuan), spekulasi harga dan penimbunan (*ihtikar*) terjadi di Indonesia. Oknum pejabat pemerintah dan para eksportir terbukti melakukan permufakatan jahat dengan cara melanggar kebijakan pemerintah 20 persen kelapa sawit tidak boleh diekspor yang akan dipergunakan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri. Akan tetapi pada praktiknya mereka mengekspor seluruh hasil kelapa sawit Indonesia keluar negeri sehingga mengakibatkan kelangkaan (*scarcity*) di Indonesia pada tahun 2021 dan harga kelapa sawit juga melonjak drastis dipasaran. Kejadian ini sangat merugikan para pengusaha-pengusaha kuliner, rumah tangga dan banyak pihak lainnya.

Spekulasi harga juga dimainkan oleh para oknum-oknum pengusahaan yang tidak bertanggung jawab. Islam sangat menentang spekulasi harga ini, spekulasi yang dilarang dalam agama adalah tindakan seseorang untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis dengan mengandalkan kondisi dan sikap untung-untungan (*gambling*). Spekulasi terjadi karena adanya ketidakjelasan (*jahalah*) mengenai apa yang akan terjadi di kemudian waktu yang berdampak negatif dalam aktivitas bisnis. Dalam kasus kelapa sawit ini banyak spekulasi-spekulasi yang melakukan spekulasi harga agar mendapatkan selisih keuntungan yang besar. *Ihtikar* atau penimbunan juga banyak dilakukan dalam transaksi jual beli, termasuk dalam perdagangan kelapa sawit. Penimbunan ini tentu saja sangat merugikan masyarakat karena barang kebutuhan/komoditas akan hilang dipasaran dan harga akan menjadi naik. Si penimbun akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara menaikkan harga dan memberikan kerugian kepada masyarakat

KESIMPULAN

Implikasi kebijakan ekspor kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia memberikan perlindungan kepada produsen kelapa sawit dan konsumen kelapa sawit Indonesia. Pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan pengaturan ekspor yang berguna untuk melindungi para eksportir maupun masyarakat. Diantaranya adalah: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and

Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein dan Used Cooking Oil. Peraturan Menteri Perdagangan No.3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh BPDPPKS. Keputusan Menteri Perdagangan No.129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation). Peraturan Menteri Perdagangan No. Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Ekonomi Islam memandang kebijakan ekspor kelapa sawit adalah harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh syariat, yaitu menghindari transaksi-transaksi yang merugikan seperti gharar, ihtikar (penimbunan), permainan harga dan spekulasi harga.

REFERENSI

- Ewaldo, E. (2017). Analisis ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter, 3(1), 10–15.
<https://doi.org/10.22437/pim.v3i1.3988>
- Fahnur Nur Habibi. (2020). Perspektif Ekonomi Islam (Kajian Di Desa Ujung Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya) Disusun Oleh : Fahrur Nur Habibie Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 1441 H / 2020 M I.
- Feninda, T., Adhillah, F., Sutanto, A., Ekonomi, F., & Dahlan, U. A. (2023). Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 -2020. 14, 238-254.
- Firmansyah, N. (2020). Analisa Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Mediasi Daya Beli Masyarakat (Pada Sektor Minyak dan Migas Tahun 2010-2019). <http://etheses.uin-malang.ac.id/25206/%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/25206/1/16510198.pdf>
- Harahap, Isnaini. (2019). Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner. Jakarta: Perdana Publishing.
- Hasanah, Erni Umi, dan Danang Sunyoto. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*

Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service

- Heriyansyah (2018) Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad S.A.W. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam STAI Al Hidayah Bogor: Ad-Deenar. Vol 2, No 02 : 190-205.
- Imsar, dkk. (2022). The Effect of Export, Islamic Mutual Fund, and Labor Force on Economic Growth in Indonesia. At-tijarah Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.
- Ginting, A. M. (2017). Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 11(1) 3. <https://doi.org/10.30908/bilp.v11i1.185>
- Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad Ikhsan Harahap, Sugianto Sugianto. (2023). Pengaruh inflasi, suku bunga dan pembiayaan bank syariah terhadap ekspor Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. <https://jurnal.umsu.ac.id>.
- Nikita Zulyan Batubara, Hotbin Hasugian, Imsar Imsar. (2023). Pengaruh Perdagangan antara Indonesia-Mesir terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2022 dalam Perspektif Ekonomi Islam. Reslaj: Religion Education Sociaal Laa Roibaa Journal. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/4728>
- Ngatikoh, S., & Isti'anah. (2020). Pengaruh Ekspor Impor Bagi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(2), 97–110.
- Nugraha, M. F. (2021). Analisis Strategi Perlawanan Indonesia Dalam Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 88–105. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1458>
- Nugroho, A. S. (2022). Pembatasan Sebagai Solusi Pelarangan Ekspor Bahan Baku Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 6(1), 98–113. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1563>
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204855/permendag-no-18-tahun-2021>.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/223844/permendag-no-40-tahun-2022>.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku. /www.kemendag.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204854/permendag-no-19-tahun-2021>

Putri, Olivia Fellichasary. (2023). Analisis Praktik Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia Pada Tahun 2022 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah.

Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 224–236.
<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>

Rohmah, Nihayatur (2017), *Perdagangan ala Nabi Muhammad SAW, Gambaran Tuladan yang Hilang di Perdagangan Global. Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, Publisher: Pustaka Book Publisher, Yogyakarta hal. 50

Saragih, H. M., & Rahayu, H. (2022). Pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 296.
<https://doi.org/10.29210/020221377>

Setiawan, A., Wibowo, A., & Rosyid, F. (2020). Analisis pengaruh ekspor dan konsumsi batubara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 16(2), 109–124.
<https://doi.org/10.30556/jtmb.vol16.no2.2020.1081>

- Sinaga, V. S., & Foekh, R. M. E. (2021). Kebijakan Uni Eropa Red Ii Dan Delegated Act Terhadap Perdagangan Produk Kelapa Sawit Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 103–115. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.197>
- Sugiyono.(2020). Metode Penelitian , Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan ke-23. Bandung:Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2016). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sulistiyanto, Arifin Indra. (2020). *Dinamika Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Sukismo, Chaesar Fajariyanto. (2022). *Analisis Pengaruh Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2019*. Skripsi. Program Studi: Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2022.